

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebuah negara mempunyai kewajiban (*state obligation*), untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak seluruh warganya. Adanya perlindungan hak ini berlaku tanpa pengecualian dan tidak melihat adanya perbedaan suku, ras, agama, status sosial dan budaya. Hal ini juga berlaku kepada mereka yang memiliki keadaan khusus, contohnya adalah anak penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan penanganan khusus. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah di Indonesia adalah suatu lembaga yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas, karena mereka adalah warga negara yang berhak memiliki kedudukan, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya dari segala aspek kehidupan.

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki suatu keterbatasan atau menderita sesuatu baik kelainan fisik, mental, dan gangguan sensorik yang membuat mereka kesulitan dalam melakukan aktivitas atau peran tertentu, sehingga membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Dalam realitasnya menurut Darmadi dalam Winurini (2011 : 10) mengatakan bahwa “Kondisi sosial penyandang disabilitas umumnya dinilai rentan baik dari aspek

ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan ”. Hal ini dilihat dalam situasi sosial, yaitu penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata atas kekurangan yang dimilikinya serta adanya sikap diskriminatif yang mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Dalam hal ini, adanya pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab mereka dan keluarganya, tetapi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan organisasi masyarakat.

Kondisi anak penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan untuk memperoleh hak – hak yang dimiliki mereka . Hal ini terdapat dalam landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A Undang – Undang Dasar 1945, yakni : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Menurut data Kementerian Sosial ( Kemensos : 2019 ) bahwa “ Populasi penyandang disabilitas sebanyak 148.173 jiwa, dan 30% atau 44.464 diantaranya adalah anak – anak”. Dalam hal ini, penyandang disabilitas harus memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus dalam bentuk upaya perlindungan dan pemberdayaan. Muhtaj mengartikan bahwa “ Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia universal ” ( Muhtaj, 2008 : 203 ). Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi mereka adalah menetapkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak setiap penyandang disabilitas dan

mempunyai kedudukan hukum, hak asasi yang sama untuk hidup maju serta berkembang secara adil dan bermartabat. Selain itu, pemerintah berupaya dalam memberikan aksesibilitas fasilitas publik dan memperhatikan adanya pelayanan kesehatan serta pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Kota Malang selain dikenal Kota Pendidikan, Kota Malang juga berupaya menjadi Kota yang Inklusif dan Ramah Disabilitas. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Malang ( Dinsos : 2019 ) bahwa “ Setidaknya ada 1.323 penyandang disabilitas di Kota Malang, yang terdiri dari 779 orang dewasa dan 544 anak – anak ”. Hasil penelitian dari Slamet Thohari ( 2014 : 36 ) menyimpulkan bahwa “ Masyarakat Malang masih kurang permitif dan inklusif bagi penyandang disabilitas ”. Dalam hal ini, upaya atau peran Pemerintah Kota Malang dalam melindungi hak mereka adalah dengan menetapkan payung hukum yaitu Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Contoh upaya dalam memperhatikan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan di Kota Malang salah satunya adalah terdapat pelayanan kesehatan ramah disabilitas netra yaitu di Puskesmas Janti dengan membuat inovasi berupa *Braille E- Ticketing Extraordinary Information* ( Brexit ), penyediaan sarana ini berupa pencetakan e-tiket dan papan nama ruangan dalam huruf braille dan karpet jalur pemandu. Untuk pendidikan, di Kota Malang juga terdapat sekolah inklusif maupun Sekolah Luar Biasa ( SLB ).

Selain adanya peran dari pemerintah, peran dari kelompok masyarakat pun juga dibutuhkan untuk mendampingi anak – anak penyandang disabilitas agar

mendapatkan hak – hak nya seperti anak lain pada umumnya. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yaitu memberikan pendidikan dan bimbingan yang layak serta perhatian khusus. Peran masyarakat terkait hal ini adalah pendirian dan membentuk komunitas maupun paguyuban penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah Paguyuban yang ada di Kecamatan Blimbing yaitu Paguyuban Lentera Kasih. Berdasarkan dari penelitian pendahuluan, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Siti Alfiah selaku Ketua Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang telah dilakukan di Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang, bahwa :

Upaya yang kami berikan untuk membantu penyandang disabilitas antara lain, kami memberikan terapi dalam bentuk fisioterapi, melatih keterampilan dan kemandirian, dari segi pendidikan kami melatih IQ anak dalam pengenalan huruf, mewarnai, menggambar dan berhitung untuk semua kategori penyandang disabilitas. ( Sabtu, 31 Oktober 2020 ).

Dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di atas, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Paguyuban Lentera Kasih. Menurut Ibu Siti Alfiah selaku Ketua Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang, menyatakan bahwa :

Banyak orang tua menginginkan membawa anaknya terapi akan tetapi kategori tunadaksa berat tidak ada akomodasinya jadi kami datang kerumahnya, banyak dari pihak orang tua yang menyembunyikan anaknya yang mengalami penyandang disabilitas sehingga membuat kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat, iuran baru dilaksanakan dan berjalan di bulan oktober ini dan tidak ada anggaran khusus, ada anggaran dari pihak pemerintah melalui Musrembang Kecamatan akan tetapi dijadikan kegiatan hanya berupa konsumsi bukan cair uang, kegiatan tersebut yaitu mengundang rapat anggota penyandang disabilitas yang dilakukan per tahun. ( Sabtu, 31 Oktober 2020 ).

Terkait pembahasan diatas, peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan proses kegiatan – kegiatan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan di Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang. Karena dalam proses ini sangat bermanfaat terhadap tumbuh kembang mereka dan dapat membantu untuk menemukan maupun menentukan bakat dan minat mereka yang berpengaruh pada saat mereka dewasa atau usia produktif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul ‘ **Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Penyandang Disabilitas ( Studi Kasus di Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 )** ’.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang peneliti ambil , antara lain :

- 1.2.1 Bagaimana upaya perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas di Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 ?
- 1.2.2 Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas di Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut merupakan tujuan dari penelitian , antara lain :

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas di Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas di Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut merupakan manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini, antara lain :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang upaya perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas.
- b. Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema sejenis dengan penelitian ini.
- c. Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai upaya perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **Bagi Paguyuban Lentera Kasih Kota Malang**

- a. Mewujudkan dan meningkatkan peran dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi anak penyandang disabilitas.
- b. Meningkatkan inovasi untuk memberikan bimbingan yang ada pada anak penyandang disabilitas.
- c. Sebagai salah satu contoh terhadap komunitas – komunitas lainnya untuk selalu berperan dalam melindungi hak – hak anak penyandang disabilitas.

#### **Bagi Penulis**

- a. Sebagai sarana bagi peneliti untuk menambah wawasan dan mengetahui terutama dalam hal – hal penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas.
- b. Mengetahui bagaimana pemberian pendidikan, ketrampilan, pelatihan mental maupun terapi pada anak penyandang disabilitas yang berfungsi untuk tumbuh kembang mereka.

#### **Bagi Masyarakat**

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas.
- b. Memahami pemenuhan hak – hak anak penyandang disabilitas sebagaimana mereka adalah bagian dari masyarakat.

**Bagi Pemerintah Kota Malang**

- a. Lebih memperhatikan kebutuhan maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas.
- b. Melindungi hak – hak mereka sebagaimana yang telah diatur pada Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014.
- c. Lebih berkontribusi untuk membantu adanya fasilitas yang dibutuhkan anak penyandang disabilitas.

**Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dikembangkan tentang upaya perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas.